

# MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) KEBAYORAN BARU

<sup>1</sup>Mukhlis Muhammad Maududi  
[maoedoedi@uhamka.ac.id](mailto:maoedoedi@uhamka.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

**Abstract:** *The purpose of this study is to describe the social protection model for Children conducted by the Head of Muhammadiyah Branch (PCM) Kebayoran Baru, Data collection techniques conducted through observation and interviews to the board of PCM Kebayoran Baru, secondary data in the form of documentation and articles in journals related to research, the approach used qualitative descriptive. With the results of research in the time of the covid-19 pandemic crimes against children increased, children become victims of very vulnerable crimes, Muhammadiyah Kebayoran Baru has a model of child protection implemented in the field of Education, and social, synergy between the Assembly of Secondary Elementary Education, with the Business Charity of Elementary, Junior and High School schools with the Lazis-MU Kebayoran Baru Business Charity and the Legal and Human Rights Assembly provides social protection to children.*

**Keywords:** Muhammadiyah, Protection, Child.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan model perlindungan sosial bagi Anak yang dilakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru, Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada pengurus PCM Kebayoran Baru, data sekunder berupa dokumentasi dan artikel dalam jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian, pendekatan yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Dengan hasil penelitian dalam masa-masa pandemi covid-19 kejahatan terhadap anak meningkat, Anak menjadi korban kejahatan yang sangat rentan, Muhammadiyah Kebayoran Baru memiliki model perlindungan terhadap anak yang terimplementasi dalam bidang Pendidikan, dan sosial, sinergi antara Majelis Pendidikan Dasar Menengah, dengan Amal Usaha Sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA dengan Amal Usaha LAZIS-MU Kebayoran Baru dan Majelis Hukum dan HAM memberikan perlindungan sosial terhadap anak.

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Perlindungan, Anak.

## I. PENDAHULUAN

Posisi yang lemah menjadikan Anak sebagai korban kejahatan yang paling rentan. Pandemi covid-19 menyebabkan kondisi ekonomi semakin terpuruk, yang

berakibat apa meningkatkan tekanan hidup (stress) yang berujung pada kekerasan terhadap anak (Samodro, 2020) emosi yang berlebihan dan ketidakberdayaan membuat anak menjadi tempat pelampiasan.

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Tercatat lebih kurang 4.116 kasus tindak kekerasan yang dirilis oleh Kementerian PPPA dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2020 dimana dalam periode tersebut menjadi awal-awal masa-masa pandemi Covid-19 (Kamil, 2020).

Dalam rentang waktu tersebut dimana terpublikasi kasus-kasus dimana Anak menjadi korban kekerasan, sebut saja kasus anak yang dianiayan orang tua dengan alasan anak tidak bisa menguasai pelajaran yang disampaikan guru secara daring, kasus pencabulan anak juga kerap terjadi kepada anak, juga pembunuhan terhadap anak (Rangga) yang tewas oleh pelaku yang juga pelaku perkosaan atas Ibu Rangga.

## II. METODE


Peneliti menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif, dengan metode studi Pustaka dengan bahan-bahan primer yang

dikumpulkan berupa company profil dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru dan juga bahan-bahan pendukung berupa jurnal-jurnal serta buku-buku terkait, untuk sumber data skunder berupa brosur-brosur dan juga liflet kegiatan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), pengumpulan data berupa wawancara dilakukan untuk melengkapi dan juga memperdalam hasil kajian peneliti yang dilakukan kepada Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pengertian Anak, menurut “UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dinyatakan “anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk



Sumber <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

anak yang masih berada dalam kandungan.”

Sejak dalam kandungan anak sudah menjadi subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Masyarakat internasional-pun menyepakati secara bulat konvensi tentang “Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.”

Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan kembang,” serta dapat berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabat kemanusiaan (Fitriani, 2016), serta memperoleh perlindungan, bebas dari kekerasan dan perlakuan yang diskriminasi, Demi terwujudnya anak Indonesia yang

memiliki kualitas, berkepribadian dengan akhlak yang mulia, serta hidup sejahtera.

Sedangkan definisi Kekerasan menurut “Permeneg PP & PA No. 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA,” menyatakan bahwa “Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang berakibat menimbulkan kesengsaaan dan penderitaan baik secara fisik, maupun secara mental, seksual, psikologis, termasuk juga dalam bentuk penelantaran dan juga suatu perlakuan buruk yang bisa berakibat pada kondisi mengancam integritas tubuh serta merendahkan, melencehkan martabat anak.”

Kanya Eka Santi sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos (Amrullah, 2020) mengungkapkan bahwa Kemensos RI mencatat, kasus yang menimpa anak ditengarai mengalami lonjakan yang signifikan di tengah-tengah pandemi. Dengan kondisi seperti ini, sangat diperlukan adanya penguatan dalam pelayanan dan pengasuhan

Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19 (Kamil, 2020). Jika kita melihat data yang dikumpulkan dan dihasilkan “Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)” yang didapat dari hasil laporan dan direspon tercatat sebanyak 1.433 kasus dalam bulan Juni dan pada bulan Juli mengalami kenaikan

jumlah kasus menjadi 2.214 kasus dan terus mengalami kenaikan di bulan Agustus sebanyak 2.489 kasus. (Amrullah, 2020)

## **Pembahasan**

### **Kewajiban Perlindungan Anak**

Sebagai makhluk sosial manusia hidup dilingkupi oleh berbagai macam norma (norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan) norma-norma tersebut menjadi alat untuk mengontrol tingkah laku manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya agar tidak saling merugikan (Syaparuddin, 2020) norma kesusilaan mengatur mana yang baik dan mana tangkah laku yang tidak baik, pengaturan ini bersifat preventif, sehingga kecendrungan untuk berbuat jahat dapat dikekang. Yang pada akhirnya masyarakat memiliki acuan dan pandangan hidup yang baik serta mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Peranan masyarakat, baik perorangan dan oraganisasi dalam upaya perlindungan terhadap anak diatur dalam ketentuan “Pasal 72 ayat (1) UU 35 Tahun 2014” sehingga upaya perlindungan terhadap anak bisa berjalan secara sistematis dan simultan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kontek masyarakat yang lebih luas dalam hal ini lingkungan juga

memiliki peran yang tak kalah penting dalam melakukan upaya perlindungan anak, karena ada anggapan didalam masyarakat seperti yang dikemukakan Dwi Putri (2015)(Sulwanta et al., 2019) bahwa anak dipersepsi seperti benda (kepemilikan) anak milik orang tua sehingga orang tua bebas memperlakukan anak sekehendaknya, sedangkan menurut Undang-Undang justru anak merupakan Amanah yang perlu dijaga dikembangkan karena merupakan asset masa depan yang akan melanjutkan kepemimpinan dimasa yang akan datang sehingga orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi, menjaga tumbuh kembang anak

Adapun bentuk peranan masyarakat dalam penyelenggaran atas Perlindungan, untuk menciptakan nuansa pelayanan dan pengasuhan terhadap Anak dilakukan dengan cara, yaitu; Memberikan informasi dengan sosialisasi, lalu memberi masukan terkait kebijakan, juga memberikan melaporkan jika terjadi pelanggaran, serta berperan aktif untuk melakukan pemantauan, dan pengawasan, menyediakan sarana dan prasarana, serta tak lupa memberikan ruang kreasi kepada Anak dimana anak dapat berpartisipasi dan juga menyampaikan gagasan dan pendapatnya.

Peran Masyarakat juga diterangkan dalam “Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014” dimana masyarakat memiliki

peran yang dilakukan baik secara perorangan, individual maupun dilakukan secara terorganisir oleh Lembaga perlindungan anak, maupun lembaga kesejahteraan sosial, berupa Lembaga yang dibentuk oleh Perusahaan, media massa, Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga berbasis Kemasyarakatan (ormas)

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang menimbulkan trauma yang dalam adalah Kekerasan seksual, yang merupakan permasalahan yang sangat serius karena mengganggu tumbuh kembang (mental) anak (Sari & Rino )

Menurut Rihardi (2018) banyak kasus kekerasan terjadi dengan pelaku yang memiliki hubungan dengan dengan korban, seperti yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan atau bahkan hubungan asmara dan persahabatan dimana korban merupakan pihak yang lemah dan dibawah kontrol dari pelaku.

Menuru Mujiran (2019) ada banyak faktor yang menjadi pemicu kekerasan antara lain faktor ekonomi. Keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu akan mengalami tingkat stress yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan keluarga dengan keadaan ekonomi yang lebih baik, kondisi seperti ini membuat orang tua kurang memahami kondisi psikologi anak dan melampiaskan emosi kepada anak (Rihardi, 2018)

Sedangkan Orang tua yang memiliki kesibukan bekerja yang tinggi memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak (Prabandari & Rahmiaji, 2019) sehingga orang tua tidak mempunyai pengetahuan yang memadai bagaimana cara berinteraksi dan mengasuh anak secara yang benar, dalam kasus seperti ini muncul permasalahan atau problem dimana hubungan antara anak dengan orang tua masuk dalam situasi yang kompleks.

Negara membuat “UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014” sebagai bentuk perlindungan Negara kepada Anak, mengingat anak adalah subjek yang sangat rentang, lemah untuk menjadi korban kejahatan.

### **Urgensi Orang Tua dan Lembaga Masyarakat**

Anak menjadi potensi masa depan negara (Sukirman & Susyalina, 2014), oleh karena perlu dilakukan upaya untuk megawal keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa serta Negara dengan melakukan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah dalam program kerjanya yaitu menjadikan anak sebagai prioritas yang utama dalam Program Pembangunan Nasional (KementerianPMK, 2016)

Kewajiban yang paling utama dari orang tua adalah memberikan Pendidikan dan kesehatan kepada anak serta menjaga keselamatannya (Roesli, Syafi'i, & Amalia, 2018). Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika anak memasuki usia sekolah, dimana guru memiliki peran sebagai orang tua disekolah yang juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga tumbuh kembang anak Ketika berada dilingkungan sekolah (Ahsani, 2020), sehingga Orangtua dan juga guru memiliki peran serta hak dan kewajiban yang sama dalam upaya menjaga dan memberi pendidikan dan keselamatan anak (Derta, Endang, & Nur Ariyanti, 2018)

organisasi kemasyarakatan serta lembaga Pendidikan juga memiliki peran yang tak kalah penting dengan melakukan langkah-langkah, yang diperlukan sesuai dengan visi misi organisasi dan kewenangan yang melekat pada lembaga yang dibentuk untuk membantu terwujudnya Pembangunan Nasional.

### **Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru**

Sejarah berdirinya kepengurusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru yang dahulu merupakan ranting Muhammadiyah Kotabaru Kebayoran, sedangkan Kotabaru Kebayoran

sendiri berada dibawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanah Abang, Sejak berdirinya kepengurusan Muhammadiyah Kota Baru Kebayoran, maka diupayakan berdiri Cabang Baru yang nantinya menjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru dengan "Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor: 1149/1955 tentang SK berdirinya Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru tertanggal 30 Rabiul Awwal 1375 Hijriyah bertepatan dengan 15 November 1955 ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah KH. Ahmad Badawi" (Muhammadiyah, 2018).

Muhammadiyah memiliki Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam bidang Pendidikan, Pelayanan Sosial yang kesemua AUM tersebut diperuntukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang digali dari filosofi surat al-Maun (Teologi Al-ma'un),

Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Keagamaan memiliki peran dalam membantu mewujudkan Perlindungan terhadap Anak. Muhammadiyah dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)-nya baik dibidang Kesehatan, Pelayanan sosial dan Pendidikan, mempunyai model dalam upayanya mewujudkan perlindungan anak.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru memberikan pelayanan berupa bimbingan kepada anak-anak usia sekolah dengan berbagai macam

kegiatan seperti pembinaan keagamaan (pengajian) dan juga santunan biaya pendidikan yang diberikan kepada 86 Siswa binaan PCM Kebayoran Baru dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). (Muhammadiyah, 2018) juga kepada anak-anak dengan status yatim diberikan perhatian khusus.

Terakhir Advokasi, kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan berupa pendampingan selama proses penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. ataupun dalam memperoleh pelayanan sosial

Adapun pembiayaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru dilakukan dan dikelola oleh Amal Usaha yang dihimpun dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sholaqoh (LazisMu) PCM Kebayoran Baru yang

kemudian disalurkan LAZISMU kepada 86 Siswa binaan PCM Kebayoran Baru.

## **KESIMPULAN**

Anak sebagai Potensi Masa Depan dan posisinya sebagai subjek hukum yang lemah, membuat Negara memberikan perlindungan kepada anak dengan diterbitkannya “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014” sehingga antara Negara dan Masyarakat dapat secara simultan bergandengan tangan mencegah kekerasan terhadap anak.

Tak kalah penting kehadiran Organisasi Kemasyarakatan membantu penyelenggaraan upaya Perlindungan terhadap Anak seperti Muhammadiyah yang hadir dengan kegiatan Pendidikan dan Sosial Keagamaannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Muhammadiyah. (2018). Company Profile PCM Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, DKI Jakarta, Indonesia: PCM Kebayoran Baru.

### **ARTIKEL JURNAL & SURAT KABAR**

Ahsani, E. L. (2020, Juni). Strategi Orang Tua dalam Mengajar dan Mendidik Anak dalam Pembelajaran At The Home Masa Pandemi Covid-19. *STAINU Purworejo*:

- Jurnal Al\_Athfal*, 3(1), 37-46. Retrieved from [https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/Al\\_Athfal/article/view/180/105](https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/Al_Athfal/article/view/180/105)
- Amrullah, A. (2020, Oktober 14). *Republika.co.id*. (B. Ramadhan, Editor) Retrieved Oktober 20, 2020, from *Republika.co.id*: <https://republika.co.id/berita/qi6npr330/kemensos-catat-kasus-kekerasan-anak-melonjak-saat-pandemi>
- D. R., E. P., & Nur Ariyanti, E. R. (2018, Juni). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa Dan Guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, 3(3), 16-18.
- Fitriani, R. (2016, Juli-Desember). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258. Retrieved 7 16, 2021, from <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>
- Kamil, I. (2020, Agustus 12). *Kompas.com*. (B. Galih, Editor) Retrieved Oktober 20, 2020, from *Kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all#:~:text=Berdasarkan%20sistem%20informasi%20online%20perlindungan,laki%20laki%20menjadi%20korban%20kekerasan.>
- Kementerian PMK. (2016, Januari 27). <https://www.slideshare.net/>. Retrieved Oktober 21, 2020, from <https://www.slideshare.net/>: <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-2016-2020>
- Melati, D. P. (2015, Januari-Maret ). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), 33-48.
- Muhammadiyah. (2018). Company Profile PCM Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, DKI Jakarta, Indonesia: PCM Kebayoran Baru.
- Mujiran, P. (2019, Juli 23). *Investor Daily Indonesia*. (G. Kunjana, Editor) Retrieved Oktober 21, 2020, from *Investor Daily Indonesia*: <https://investor.id/opinion/mengatasi-kekerasan-terhadap-anak>
- Prabandari, A. I., & Rahmiaji, L. R. (2019, Juli). Komunikasi Keluarga dan Penggunaan smartphone oleh Anak. *Interaksi Online*, 7(3), 224-237. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24147>
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *jurnal.untidar.ac.id*, 2(1), 61-72.
- Roesli, M., Syafi'i, A., & Amalia, A. (2018, April ). Kajian islam tentang partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 332-345. Retrieved from <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/234/207>

Samodro, D. (2020, 10 19). *Antara News.com*. (Z. Meirina, Editor) Retrieved 10 20, 2020, from Antara News.com: <https://www.antaraneews.com/berita/1791245/pakar-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-covid-19>

Sari, F. W., & R. A. (n.d.). Tinjauan Hukum Mengenai Sosialisasi, Edukasi Dan Informasi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/76/68>, 236-249.

Sukirman, & S. P. (2014, Mei). Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2), 101-105.

Syaparuddin, S. (2020). Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 173-186. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/317/148>